



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919

Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id . Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 14/SATPOLPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan dan struktur pejabat pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Dikum KESATU mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab :

1. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

b. Ketua :

1. Menyusun dan malakukan kebijakan informasi dan dokumentasi;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi;
 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi 5 publik;
 6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dokumentasi atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 10. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan
 11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. Menugaskan Pengelola PPID dan/atau Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- c. Sekretaris :
1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi
 2. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi,
 3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang.
 4. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.
- d. Koordinator dan Anggota (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) :
1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;
 3. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- e. Koordinator dan Anggota (Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi)
1. Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi;
 2. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 3. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik.
- f. Koordinator dan Anggota (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi):
1. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik:

2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SUHERMAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 14/SATPOLPP/2025
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Aparatur, Sekretariat Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris PPID
4.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, Bidang Pembinaan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Sub Bagian Renja dan Monev, Sekretariat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, Bidang Penegakan Peraraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	REZKY PRATAMA, S.STP (Analisis Perencanaan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar)	Anggota
8.	EKA WIDYA NINGRUM WULANDARI, SAP (Arsiparis Mahir Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
9.	DENY SARYANI, S.I.P (Penelaah Teknis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
10.	Amwat (Pengadministrasi Perkantoran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
11.	Teguh Priono (Operator Layanan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

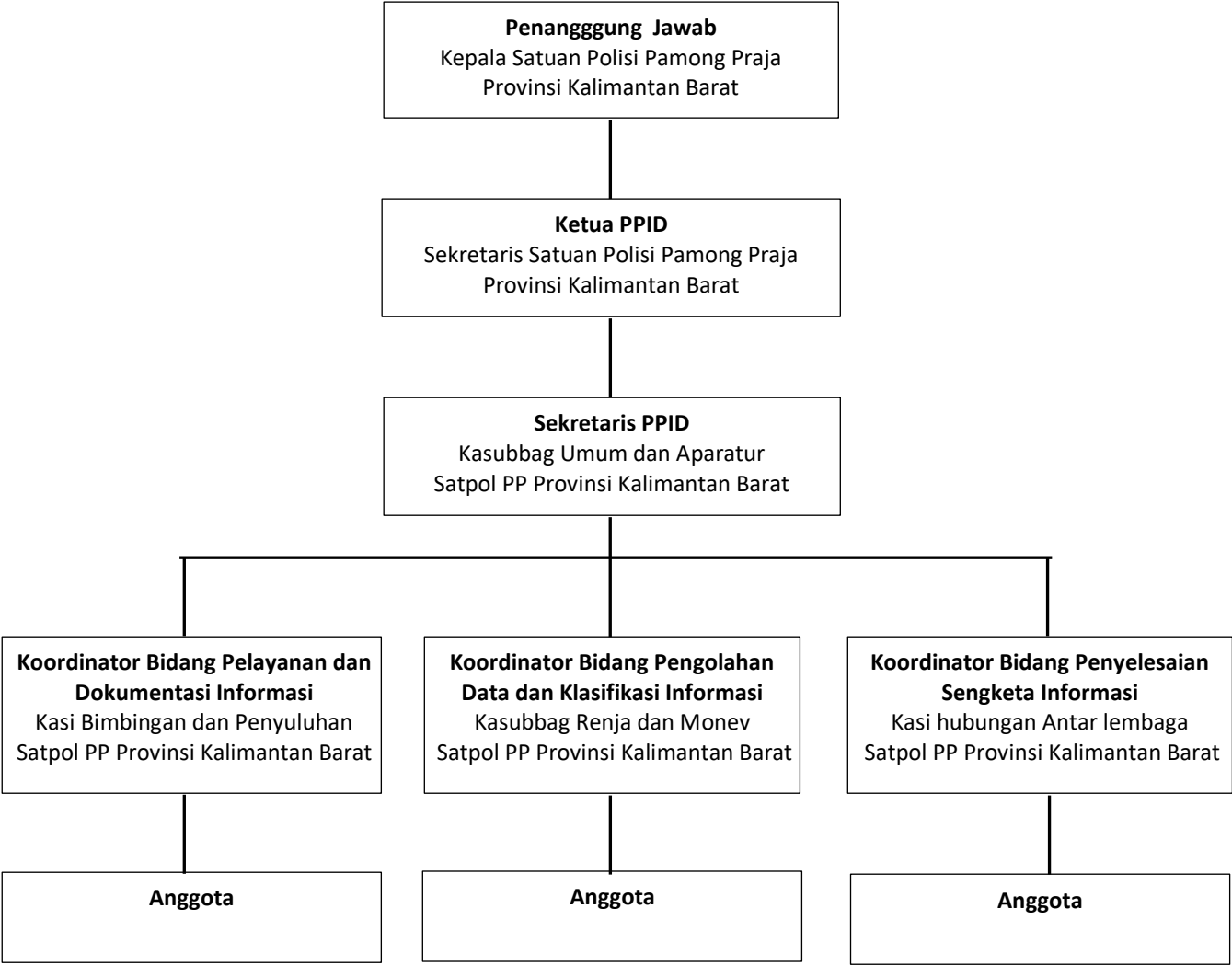
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUHERMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : /SATPOLPP/2025
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUHERMAN